



**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 1**

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN
ANGGARAN 2011**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD;
 - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011, masih dalam proses pembahasan sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (4), pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (3) ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2011**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh.
4. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditujukan dan atau diangkat pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sebelum APBD Tahun berkenaan ditetapkan, dipergunakan APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagai dasar dalam melaksanakan pengeluaran daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran 2010 untuk membiayai keperluan setiap bulan;
- (3) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk keperluan setiap bulan, diprioritaskan untuk :
 - a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berjalan seperti belanja pegawai serta belanja barang dan jasa;
 - b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat; antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- (4) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :
 - a. pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai Negeri Sipil Daerah/ Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. belanja pegawai untuk pembayaran gaji/ upah pegawai non PNS yang menangani pelayanan dasar yang sangat mendesak;
 - c. pembayaran untuk belanja barang dan jasa (telepon, air, listrik, Surat kabar/majalah, kawat/faksimili/internet);
 - d. belanja Alat Tulis Kantor;
 - e. belanja Perjalanan Dinas;
 - f. belanja Cetak/penggandaan;
 - g. belanja Bahan Material (bahan obat-obatan dan bahan kimia);
 - h. belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (khusus Bahan bakar Minyak)
 - i. belanja Makanan dan Minuman;
 - j. belanja Hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Wakilota terdiri dari :
 - belanja untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU);
 - belanja untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu);
 - belanja untuk pengamanan Pemilu;
 - k. belanja tak terduga (penanggulangan bencana alam dan bencana sosial).
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (4) butir e, belanja perjalanan dinas dapat dilaksanakan apabila ada dasar undangan untuk pejabat eselon II, III yang akan melakukan perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi harus mendapat persetujuan Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah;

- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir c, SPP/SPM-TU diajukan oleh masing-masing SKPD sebagai dasar penerbitan SP2D-TU oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah terbitnya SP2D-GU NIHIL dan melampirkan bukti pengesahan SPJ bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4), maksimal sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak mempunyai anggaran pada Tahun 2010, pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan Riil dan yang bersifat mendesak.

Pasal 4

Pengeluaran kas, penatausahaan keuangan, administrasi keuangan dan pertanggung jawaban terhadap Pengeluaran Belanja Daerah sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh ditetapkan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Januari 2011

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ARFENSA SALAM

**BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2011 NOMOR 1**